

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KONTRAK
JUAL-BELI KARET PADA PERUSAHAAN PTPN III MEDAN
(Riset Pada PTPN III MEDAN)**

ANDRIANA SISKI DEVI S

ABSTRAK : In of globalization era many needs that must be met by the public, resulting in the smooth flow of trading, along with the contract / purchase agreement. Especially in the automotive industry sectors that require natural rubber as the staple manufacture of tires and sperpart. Therefore, the company PTPN III field that serves as one part of the State-Owned Enterprises (SOEs), which are in North Sumatra can take part by greater utilization of this state. Issues raised in this paper is how the application of Article 1320 Civil Code on the terms - a legal requirement of the contract of sale contract PTPN III field with its trading partners, how the system or mode of payment adopted by the company PT. Perkebunan Nusantara III field with trading partners and how the solution in the event of a default of one party to a contract of sale is rubber.

The research method used in writing this paper is a descriptive normative, ie research that refers to legal norms and its done by doing surveys to the field to get the information that will be supported on existing theories of data collection by research library (Library Research), which conducted a study using data from a variety of reading materials, such as legislation, books, and internet are considered relevant to the topic. In addition, research conducted field (Field Research) to conduct research into the field to get the facts, that is by interviewing the relevant parties. Rubber sales contract on PT. Perkebunan Nusantara III field with its trading partners in accordance with the terms of a valid contract set forth in Article 1320 Civil Code, as evidenced by the agreement of the parties to a contract, determine the price of payment and delivery of goods, as well as the type of goods / objects clearly and be done with the sole purpose of to meet the needs of the parties. In the event of a default (broken promises) made by one party to a contract of sale which resulted in disputes in both parties, the contract may be canceled and also included fines. But it

would do the negotiation / consultation beforehand and wear Arbitration means if the first way is no solution.

The word keys: contract, purchase and sale, PTPN II.7

Latar Belakang

Indonesia pada saat ini sedang memasuki era perdagangan bebas tanpa pengecualian terhadap bidang atau jasa. Faktor yang erat kaitannya dengan kemajuan perekonomian tersebut adalah lancarnya arus jual beli barang yang dilakukan dengan suatu perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli ini bentuk perjanjian yang paling sering dilaksanakan. Pada dasarnya bentuk perjanjian ini melibatkan dua pihak yang disebut sebagai penjual dan pembeli.

Seiring dengan berkembangnya pertumbuhan industri di sektor otomotif, permintaan akan karet alam sebagai bahan pokok membuat ban dan sparepart pendukung pun kian melonjak, bahkan jumlah konsumsi karet dunia tidak sebanding dengan jumlah produksi yang ada. Jumlah konsumsi karet dunia dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan, sementara produksi karet mentah dunia hanya mampu memberikan sebanyak 10,219 juta ton pada tahun 2010 naik dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 9,702 juta ton karet alam¹. Dengan adanya asumsi tersebut, dipastikan Indonesia berpeluang besar untuk memasok karet alam hasil produk Indonesia ke luar negeri/ekspor dan tentunya dengan catatan untuk produk karet Indonesia agar lebih ditingkatkan.

Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin luas tidak cukup hanya mengadakan hubungan dengan sesama warga negara, tetapi dilaksanakan juga

¹ Frans Hero Kamsia Purba, *Perkembangan dan Peluang Ekspor Karet Indonesia (2012)*, dalam <http://www.blogger.com> atau dalam <http://www.infonusantara.blogspot.com/p/data-1.html>. diakses pada tanggal 7 juli 2012, Pukul 06:23.

hubungan yang lebih baik yang lebih luas lagi, yaitu hubungan internasional. Hal ini ditandai dengan masuknya Indonesia menjadi salah satu anggota dari forum perdagangan bebas dikawasan Asia Pasifik atau APEC dan forum perdagangan dikawasan ASEAN/AFTA.

Keberhasilan dalam memenangkan kompetisi dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola dan meningkatkan perusahaan. Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III Medan ini merupakan salah satu pelaku ekonomi yang membuat banyak perjanjian jual beli dapat menerapkan suatu peraturan perjanjian jual beli yang dapat membawa keuntungan bagi ke-2 belah pihak. Ini karena adanya perbedaan pemahaman tentang isi perjanjian mengakibatkan salah satu pihak mengajukan klaim terhadap pihak yang lain karena wanprestasi yang menyebabkan kerugian, sehingga hal ini menarik untuk diteliti.

Demikianlah yang menjadi alasan sehingga dipilih judul “Tinjauan Hukum Terhadap Kontrak Jual Beli Karet Pada PTPN III Medan”. Berdasarkan pengamatan, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Pasal 1320 KUHPerduta terhadap kontrak jual beli yang dipakai oleh pihak PTPN III Medan dengan rekan dagangnya?
2. Bagaimana sistem atau cara pembayaran yang diterapkan oleh pihak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III Medan dengan mitra dagangnya?
3. Bagaimana cara penyelesaiannya jika terjadi suatu wanprestasi yang mengakibatkan adanya klaim dari salah satu pihak dalam kontrak jual beli karet tersebut?

Pengaturan hukum perjanjian ini dalam Buku III KUHPerduta diatur pada Bab II dan Bab III KUHPerduta. Pengertian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerduta,

perjanjian adalah “*suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”²”.

Adapun isi perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak adalah semua kewajiban–kewajiban dan hak–hak dari para pihak dalam memperjanjikan suatu objek perjanjian, maka dari itu kedua pihak saling terikat dalam melaksanakan prestasinya masing-masing.

Asas–asas Hukum Perjanjia.

Terdapat banyak asas yang dapat kita jumpai dalam hukum perjanjian, namun secara umum ada lima asas perjanjian, antaranya³ :

1. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1337 dan 1338 KUHPerduta).
2. Asas konsensualisme.
3. Asas mengikatnya suatu perjanjian (*pacta sunt servanda*).
4. Asas itikad baik (*Togoe dentrow*).
5. Asas pribadi (*personalisme*).

Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pihak pembeli kepada penjual⁴.

Penjual diwajibkan untuk menyerahkan suatu kebendaan, Pasal 1333 ayat (1) KUHPerduta, yaitu: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Cukup jelas dikatakan bahwa haruslah kebendaan yang dapat diperdagangkan dan paling sedikit telah ditentukan jenisnya.

² *Ibid.* Hal. 338.

³ J. Satrio. *Hukum Perikatan Pada Umumnya*. (Bandung: Alumni. 1999). Hal. 79.

⁴ Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli* , Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal.7

Sedangkan pihak pembeli diwajibkan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini adalah uang yang telah ditentukan nilai mata uang dan jumlahnya (hal ini juga sejalan dengan Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara)⁵.

Tujuan utama dari penulisan skripsi ini sendiri adalah untuk memenuhi tugas-tugas dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara. Namun berdasarkan dari perumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kontrak yang dipergunakan oleh pihak Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III Medan dengan mitra dagangnya sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu kontrak/perjanjian menurut KUHPerdara;
2. Untuk mengetahui sistem atau cara pembayaran yang dipakai dalam melakukan transaksi pembayaran atas barang;
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian yang diambil oleh pihak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III Medan dalam menangani sengketa yang disebabkan adanya suatu wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang dipakai sebagai berikut :

1. Data Primer atau data lapangan yang bersumber dari objek studi kasus penelitian.
2. Data Sekunder yaitu bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan hal ini. Dengan kata lain pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:
 1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

⁵ Ibid.,Hal.27.

Penelitian mengenai teori-teori yang berasal dari literature atau tulisan yang relevan dengan objek penelitian serta dapat dijadikan bahan perbandingan dalam penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian langsung dilakukan di tempat penelitian dengan mengambil data primer dan melakukan wawancara dengan pihak PTPN III Medan, Kepala bagian penjualan guna melengkapi keterangan yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

Sedangkan metode yang dipergunakan untuk menganalisa data adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif demi tercapainya kejelasan terhadap masalah yang dibahas di dalam skripsi.

PEMBAHASAN

Kontrak Jual Beli Karet

Untuk dapat melakukan jual beli atas suatu barang tertentu yang diperjual belikan oleh dua belah piha, terlebih dahulu haruslah melakukan negosiasi sebelum tercapainya kontrak/perjanjian.

Beberapa hal yang menjadi isi dalam kontrak/perjanjian jual beli tersebut, diantaranya: Tertera dengan jelas Identitas dari masing-masing pihak, yaitu: Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III Medan selaku penjual dan PT. Wilson Global Trade Pte Ltd. Selaku pembeli. Kemudian para pihak sepakat dalam menentukan jenis barang atau objek yang akan diperjual belikan (jelas bentuknya), yaitu karet (*Crumb Rubber*).

Kemudian, memuat dengan jelas mengenai: Kualitas, jumlah hasil dan harga satuan atas barang yang menjadi bagian dari isi kontrak/perjanjian jual beli. Kualitas daripada barang yang dijual tersebut adalah berdasarkan atas Standard Indonesian Rubber-20 % (SIR-20%), dengan jumlah hasil Karet (*Crumb Rubber*) yang akan dikirim sebanyak 100.800 Kg, dipak menjadi 80 unit @1.200 Kg dan dengan harga satuannya sebesar US\$.Ct.255.00/Kg Sight.

Ketentuan terakhir yang ditemukan dalam isi kontrak/perjanjian tersebut adalah mengenai tata cara dilakukannya suatu penyerahan barang yaitu Karet (*Crumb Rubber*) kepada pembeli melalui perantara PT. Sarana Agro Nusantara (SAN). Begitu juga mengenai jangka waktu penyerahan selambat-lambatnya 15 hari sejak adanya pembayaran, pembayaran tersebut haruslah dilakukan secara tunai, kemudian dibayarkan melalui rekening/account milik Perusahaan PT. Perkebunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Pasal 2 SPJB perusahaan⁶, yaitu: "*Bahwa pihak pertama akan menutup kontrak dan menerbitkan invoice sekali sebulan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan, apabila tanggal 10 jatuh pada hari Minggu atau hari libur maka penutupan kontrak dan penerbitan invoice penjualan dilaksanakan pada tanggal 11 setiap bulan, dan apabila tanggal 10 jatuh pada hari Minggu atau hari libur berturut-turut dua hari atau lebih maka penutupan kontrak dan penerbitan invoice penjualan dilaksanakan pada tanggal hari kerja pertama setelah hari Minggu atau libur*".

Kedua belah pihak harus tunduk terhadap ketentuan yang telah dituangkan yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).

A. Prosedur Pembayaran dalam Kontrak Jual-Beli

⁶ Data diperoleh dari Kantor Direksi PTPN III Medan Bagian Pemasaran, Tanggal 28 Agustus 2012.

Kewajiban yang utama dari pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam persetujuan atau perjanjian. (menurut Pasal 1513 KUHPerdara)

Beberapa macam cara melakukan pembayaran yaitu:

1. *Advance Payment* (Pembayaran di muka)

Suatu cara pembayaran yang mana pihak penjual (*eksportir*) akan mengirimkan barang dagangannya setelah penjual menerima pembayaran atas barang tersebut dengan tunai (*cash payment*) oleh si pembeli melalui rekening penjual (*eksportir*).

Cara pembayaran ini sangatlah menguntungkan bagi pihak penjual namun tidak bagi pihak pembeli sendiri. Maka dari itu, cara ini jarang dipakai dalam jual beli.

2. *Open Account*

Pembayaran ini adalah kebalikan dari *Advance Payment*. Barang tersebut dikirim terlebih dahulu kepada pembeli, kemudian setelah barang diterima oleh pihak pembeli barulah dibayarkan sebagai utang. Jenis pembayaran ini sering dilakukan antara perusahaan dengan anak perusahaan. Adapun variasi dari cara ini adalah jika barang dikirim secara priodik, misalnya dibayar tiap 3 (tiga) bulan sekali.

3. *Konsinyasi*

Seperti halnya dengan *open account*, importir (pembeli) akan melakukan pembayaran jika barang tersebut telah sampai/dikirim kepadanya terlebih dahulu, kemudian barulah membayar harga barang yang dipesan tersebut. Namun dalam konsinyasi ini, importir (pembeli) yang telah menerima barang tersebut akan menawarkan/menjualkannya kembali pada pihak ketiga, setelah pihak ketiga melunasi pembayaran barulah pihak importir (pembeli) membayarkannya kepada

penjual (eksportir). Pembayaran ini dilakukan setelah bagian keuntungan (importir) dipotong.

4. Wesel (*Collection Draft*)

Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan wesel. Dan hak atas pengawasan barang-barang tersebut akan tetap berada pada eksportir jika wesel selalu dibayarkan. Eksportir atau si penarik wesel mengapalkan barang-barangnya (*Delivery Order/OD*) yang ditujukan pada importir, sementara itu dokumen-dokumen pemilik atas pengiriman barang-barang kemudian dikirimnya ke bank importir.

5. Letter of Credit (L/C)

L/C secara mudah dapat diartikan sebagai jaminan pembayaran bersyarat yang merupakan surat yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir (pembeli) yang ditujukan kepada bank lain di negara eksportir (*advising/negotiating bank*) untuk kepentingan pihak eksportir (*beneficiary*) dimana eksportir diberi hak untuk menarik wesel-wesel atas importir (pembeli) yang bersangkutan sebesar jumlah uang yang disebutkan dalam surat tersebut.

Jenis pembayaran inilah yang dipergunakan oleh pihak Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III Medan dalam melakukan segala transaksi bisnis, terkhusus jual beli Karet (*Crume Rubber*).

Prosedur atau proses pembayaran yang dijalankan oleh Perusahaan PT. Perkebunan dalam melakukan jual beli Karet (*Crume Rubber*) dengan rekan dagangnya yaitu PT. Wilson Global Trade Pte Ltd., dilaksanakan setelah adanya kesepakatan mengenai jumlah harga yang akan dikenakan. Pembayaran akan barang tersebut harus dilaksanakan secara tunai (tidak diperkenankan kredit). Setelah segala sesuatunya telah dijelaskna oleh pihak penjual pada pihak pembeli, maka kemudian

pihak pembeli dimintakan untuk mengirimkan pembayaran melalui rekening Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III Medan.⁷

Pembayaran tersebut diberikan tenggang waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal kontrak ditandatangani. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari telah berakhir tapi pihak pembeli belum ada atau tidak melakukan pembayaran, pihak Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III tidak akan langsung membatalkan kontrak melainkan masih diberikannya kesempatan kepada pembeli (PT. Wilson Global). Dengan catatan, dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal kontrak berlaku namun tidak ada tanggapan serius dari pihak PT. Wilson Global, maka kontrak dapat dilakukan pembatalan oleh pihak Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III Medan dan akan dikenakan denda yang sesuai dengan suku bunga pinjaman di Bank Mandiri selama 30 (tiga puluh) hari.

Setelah kontrak telah dibatalkan oleh pihak Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III Medan, maka barang (*Karet/Crumb Rubber*) akan dialihkan penjualannya kepada pihak ketika (pembeli lain selain PT. Wilson Global). Hal ini dilakukan melalui alokasi tender (pelelangan) yang diprasaranai oleh PT. Pusat Kantor Pemasaran Bersama Nusantara (PKPBN) secara online. Jika sudah ditemukan dan diputuskan siapa yang menjadi pembeli baru tersebut, maka pihak PT. Pusat Kantor Pemasaran Bersama Nusantara akan melimpahkannya langsung kepada Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III Medan.

B. Tinjauan Hukum dalam Kontrak Jual-Beli Karet Di PTPN III Medan

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Henny, selaku Staf Bagian Penjualan dan Pemasaran di Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III Medan, tertanggal 28 Agustus 2012, pada pukul 11:00 WIB.

Sebelum suatu perjanjian dapat disebut sebagai suatu perjanjian atau tidak, maka terlebih dahulu harus dinyatakan apakah perjanjian tersebut sah atau tidaknya menurut hukum. Hal ini dapat kita sesuaikan melalui ketentuan tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara Yang menjadi konsekuensi dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya suatu kontrak tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar.⁸

Di dalam KUHPerdara sendiri tertera ketentuan mengenai jual beli. Pasal 1457 KUHPerdara menyatakan bahwa: “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya untuk menyerahkan suatu kebendaan tersebut dan harganya, walaupun barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan”. Disini dapat terlihat unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut, yaitu: Persetujuan, Penyerahan barang dan Pembayaran harga.

Dari ketiga unsur di atas sesuai dengan jual beli yang telah dilakukan oleh pihak Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III Medan dengan mitra dagangnya PT. Wilson Global Trade Pte Ltd. Sebelum Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III melakukan jual beli dengan PT. Wilson Global. Hal ini terlihat jelas pada saat Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III yang diwakili oleh PT. Pusat Kantor Pemasaran Bersama Nusantara (PKPBN), melakukan alokasi tender (online) dengan membuka penawaran secara terbuka dan serentak. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan siapa yang akan menjadi calon pembeli atas barang Perusahaan PT.Perkebunan Nusantara III Medan. Setelah beberapa waktu dari beberapa calon pembeli tersebut ada yang menawarkan harga atas barang dengan harga tertinggi

⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, Op. Cit., hal. 34.

maka dialah yang menjadi pembeli resmi barang tersebut, dan yang ditetapkan sebagai pembeli adalah PT. Wilson Global, kemudian kedua belah pihak membuat suatu perjanjian.

Adapun yang menjadi persetujuan dari pihak pembeli adalah setuju terhadap jenis barang apa yang akan dibeli oleh PT. Wilson Global, yaitu jenis Karet (*Crumb Rubber*), besar harga barang tersebut dan kualitas mutu barang yang dibeli.

Setelah tugas PT. Pusat Kantor Pemasaran Bersama Nusantara telah selesai (dalam bernegosiasi mengenai hal di atas), maka selanjutnya diserahkan kepada pihak Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III Medan, baik itu mengenai pembayaran, penyerahan atas barang bahkan resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi. Karena pihak PT. Pusat Kantor Pemasaran Bersama Nusantara hanya berperan sebagai pihak yang menangani alokasi tender saja.

Dalam hal pembayaran atas barang kepada pihak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III Medan, menggunakan cara *Letter of Credits (L/C)*. (*L/C*) rekening dibuka di bank koresponden pihak penjual sendiri, yaitu Bank Mandiri Medan. Dengan menggunakan cara ini, pembayaran dirasa relative lebih aman dan sifatnya terjamin, krarena memiliki resiko kerugian yang sangat kecil. Pembayaran ini akan menggunakan mata uang Indonesia (rupiah) jika pembelinya berasal atau berada di Indonesia, tapi jika pembelinya tersebut berasal dari negara lain maka pembayaran akan memakai uang asing.

Mengenai penyerahan akan dilakukan apabila pembayaran atas barang telah dipenuhi oleh pembeli, jika tidak maka penyerahan atau pengiriman atas barang tidak akan dilakukan (sebelumnya telah ditentukan dalam perjanjian) oleh pihak Perusahaan PT.Perkebunan. Pihak perusahaan (penjual) melakukan penyerahan atas

barang dengan cara FOB Belawan atau Dumai. Dan pada saat pihak PT. Wilson Global (pembeli) akan mengambil barang/Karet (*Crumb Rubber*) tersebut haruslah melampirkan atau menunjukkan rekening koran/bukti pembayaran atas barang, sehingga pihak penyalur/pengangkut yang bekerjasama dengan pihak Perusahaan PT. tahu bahwa memang benar pihak PT. Wilson telah melakukan pembayaran dan barang pun diserahkan.

Yang terutama, tujuan daripada jual beli ini adalah adanya sebab yang halal karena berada di bawah pengawasan pemerintah atau negara, dan karena adanya kebutuhan untuk memenuhi kehidupan hidup para pihak. Dan dilakukan dengan dasar itikad baik dari masing-masing pihak, dengan harapan dari kerjasama itu akan tetap berlanjut. Dengan demikian, tinjauan hukum dalam kontrak/perjanjian jual beli karet oleh Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III Medan telah sesuai dan memenuhi syarat-syarat sahny suatu kontrak (Pasal 1320 KUHPdata).

C. Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Bagi Para Pihak

Wanprestasi (ingkar janji) dapat terjadi jika salah satu dari pihak jual beli telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar isi dari kontrak/perjanjian yang semula telah disepakati.

Jika terjadi suatu wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam kontrak jual beli tersebut sehingga mengakibatkan suatu sengketa antar kedua belah pihak, maka tindakan yang akan diambil oleh pihak penjual adalah memutus/membatalkan kontrak dan pihak pembeli akan dikenakan denda dan harus dibayarkan pihak penjual. Namun sebelum tindakan itu maka tindakan pertama yang diambil adalah dengan melakukan negosiasi atau musyawarah dengan cara menghadapkan kedua belah pihak baik dari pihak Perusahaan PT. Perkebunan

Nusantara III Medan sebagai penjual maupun pihak PT. Wilson Global Trade Pte Ltd. sebagai pembeli untuk melakukan negosiasi atau musyawarah terlebih dahulu dalam menanggapi sengketa yang terjadi.

Dari pertemuan tersebut jika tidak ada hasil yang disepakati untuk penyelesaiannya maka kedua belah pihak akan menyelesaikan sengketa yang ada dengan menggunakan badan Arbitrase, hal ini memang sudah tertera sebelumnya di dalam klausula kontrak/perjanjian. Yang menyatakan sepakat untuk menggunakan badan Arbitrase jika suatu waktu terjadi wanprestasi yang mengakibatkan sengketa diantara kedua belah pihak.

Yang dimaksud dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) disini adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna menegakkan hukum di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industry dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang masih dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan Internasional.⁹

Alasan para pihak untuk memakai badan arbitrase itu sendiri adalah agar nama baik perusahaan keduanya tetap baik di mata umum, karena hasil dari putusan itu akan dipublikasikan, maka dikhawatirkan akan memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi mereka. Selain itu, butuh waktu yang panjang dan lama, biayanya juga relative murah, sedangkan jika menggunakan pengadilan maka kebalikan dari arbitrase itu sendiri. Begitu juga dengan prosedur yang akan dipakai nantinya ditentukan oleh kedua belah pihak secara bebas.

⁹ Diakses dari situs [http://: www.bani.org.id](http://www.bani.org.id), diakses pada tanggal 27 Agustus 2012.

Hasil dari keputusan badan arbitrase tidak dapat diganggu gugat dengan bantahan (*verzet*) dari salah satu pihak yang nantinya tidak dapat menerima hasil dari putusan tersebut, karena putusan arbitrase ini sifatnya final dan mengikat kedua belah pihak.

Apabila suatu waktu pihak pembeli dalam hal ini Pt. Wilson Global Trade Pte. Ltd berkeinginan untuk melakukan pembelian kembali atas produk milik Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III Medan, pihak perusahaan tidak akan langsung menerimanya karena ketentuan yang telah ada menyatakan bahwa:

*“Pembeli baru akan dapat melakukan transaksi jual beli jika telah melewati waktu \pm 3 atau 1 tahun lamanya. Hal ini diberlakukan bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pihak pembeli yang telah melakukan wanprestasi pada pembelian yang sebelumnya”.*¹⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas diantaranya;

- 1) Kontrak jual beli yang dibuat oleh pihak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III Medan dengan mitra dagangnya telah sesuai dengan ketentuan syarat sahnya suatu kontrak seperti dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dari isi kontrak jual beli tersebut jelas bahwasanya kontrak dibuat atas dasar kesepakatan bersama baik dalam hal menentukan harga pembayaran maupun penyerahan atas barang. Dan saat melakukan proses pembuatan kontrak tersebut dalam keadaan sadar dan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Said, selaku Staf Bagian Penjualan dan Pemasaran di Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III Medan, tertanggal 28 Agustus 2012, pada pukul 10:19 WIB.

cakap hukum. Begitu juga dengan jenis barang atau objek yang akan diperjual belikan telah jelas bentuknya (karet), kontrak jual beli dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para pihak.

- 2) Dalam proses pembayaran yang dilakukan adalah dengan memakai L/C (*Letter of Credit*) sebagai perantara melakukan pembayaran atas barang penjualan. Karena L/C (*Letter of Credit*) dianggap lebih mudah, aman serta terjamin kelengkapan dokumen-dokumen pengapalannya dan kemungkinan-kemungkinan atas resiko dapat dialihkan pada bank.
- 3) Jika terjadi suatu wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam kontrak yang mengakibatkan suatu sengketa antar kedua belah pihak, maka tindakan yang diambil dalam menyelesaikan sengketa tersebut adalah dengan melakukan negosiasi atau musyawarah yang menghadapkan kedua belah pihak. Selain dari itu, pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut akan dikenakan denda dan harus dibayarkan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi pihak Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III Medan yang berperan sebagai perusahaan yang bernaung dibidang perkebunan milik negara (BUMN) yang berbadan hukum, harus dapat lebih meningkatkan peran serta fungsinya dalam pembangunan nasional itu sendiri.

Diharapkan Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III Medan (khususnya di Sumatera Utara) dapat menghasilkan devisa yang lebih besar diantara Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara lainnya.

- 2) Pada bagian penjualan atau pemasaran agar semakin lebih meningkatkan mutu (bagus) dari pada Karet/*Crumb Rubber*. Sehingga tidak ada menimbulkan rasa kecewa pada pembeli atas kualitas barang. Selain itu, bagian penjualan harus mengembangkan strategi pemasarannya dalam mempertahankan dan mempeluas pasar yang ada dengan sebaik-baiknya, baik di dalam (lokal) maupun di luar (internasional).

DAFTAR PUSTAKA

Frans Hero Kamsia Purba, MBA, *Perkembangan dan Peluang Ekspor Karet Indonesia (2012)*, dalam <http://www.blogger.com> atau dalam <http://www.infonusantara.blogspot.com/p/data-1.htm.l>, diakses pada tanggal 7 juli 2012, Pukul 06:23.

Satrio J.,1999, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*. Bandung

Darus Mariam Badruzaman,2006, *KUHPERDATA Buku III*, Bandung.

Widjaja Gunawan, Kartini Muljadi,2003, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Data diperoleh dari Kantor Direksi PTPN III Medan Bagian Pemasaran, Tanggal 28 Agustus 2012.

Hasil wawancara dengan Ibu Henny, selaku Staf Bagian Penjualan dan Pemasaran di Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III Medan, tertanggal 28 Agustus 2012, pada pukul 11:00 WIB.

Fuady Munir, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*
Diakses dari situs [http://: www.bani.org.id](http://www.bani.org.id), diakses pada tanggal 27 Agustus 2012.

Hasil wawancara dengan Bapak Said, selaku Staf Bagian Penjualan dan Pemasaran di Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III Medan, tertanggal 28 Agustus 2012, pada pukul 10:19 WIB.